

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. OTENTISITAS HADIS

1. Pengertian Hadis

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali lafadz hadis ini digunakan untuk setiap hal yang disandarkan pada diri Nabi atau segala hal yang bersumber dari Nabi yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah. Pada beberapa sumber yang membahas penelitian hadis, sering kali kata “hadis” hanya digunakan pada awal pembahasan, baik yang berkaitan dengan sejarah, umat, ilmu pengetahuan, maupun hadis itu sendiri, namun seterusnya muallif menggunakan istilah lain seperti Sunnah dan Khobar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Zahwu dalam kitabnya *al-Hadis wa al-Muhadditsun*. Dalam tulisannya kata hadis dijadikan sebagai judul dari kitab karangannya, namun sepanjang pembahasan kitab tersebut Abu Zahwu menggunakan istilah sunnah untuk menyebut apa yang disandarkan pada Nabi. Barangkali inilah yang menjadi latar belakang utama pembahasan definisi ini, yang sudah menjadi pembahasan wajib dalam literatur studi penelitian hadis. Secara terminologi, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya. (Thahan, Ilmu Hadits Praktis (A. Fuad, Terjemahan), 2010) Definisi tersebut mengandung beberapa unsur, yakni

a. Perkataan

Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad SAW adalah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam bidang, seperti bidang hukum (syari’at), akidah, akhlak, pendidikan, dan sebagainya.

b. Perbuatan

Yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari’at yang belum jelas cara pelaksanaannya. Misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnah diatas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktekkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan beliau.

c. Taqirir

Taqirir ini berkenaan dengan keadaan beliau dalam mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau.

Para ulama hadis pada umumnya berpendapat bahwa hadis berarti segala perkataan, perbuatan, takrir, dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis dalam pengertian ini dianggap oleh para ulama hadis identik dengan istilah al-Sunnah. Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadis, bentuk-bentuk hadis ialah segala berita berkenaan dengan : sabda, perbuatan, taqirir dan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan hal-ihwal dalam hal ini ialah segala sifat dan keadaan pribadi. (Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad Hadits, 1988)

Adapun kata *Hadis* menurut istilah ulama' berbeda pendapat di antaranya;

- Dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi tashili "ulum al-Hadis* Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو صفات أو وسمي بذلك مقابلة للقرآن فإنه قديم

“Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan al-Quran sebab al-Quran *qodim*”

- Dalam kitab yang dikenal dengan nama *Muqoddimah Ibnu Sholah* halaman 9 Imam Ibnu Sholah menyebutkan:

ومن العلماء من يزيد تعريف الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وهو اصطلاح آخر. ويشهد له صنيع كثير من المحدثين في كتبهم حيث لا يقتصرون على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يذكرون الموقوف والمقطوع.

“Adapun perkataan dan pekerjaan sahabat atau tabi'in itu masuk dalam istilah lain . Mayoritas ulama' hadis tidak membatasi tulisan mereka hanya teringkas pada hadis *marfu'* tapi mereka juga menyebutkan hadis *mauquf* dan *maqtu'* .

- Syekh Mahfudz at-Tirmisy dalam kitabnya *Manhaj Dzawi al-Nadzr* halaman 8 menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي

“*Hadis* tidak dikhususkan pada *Marfu'* yang disandarkan pada Nabi melainkan juga *Mauquf* yang disandarkan pada sahabat dan *Maqthu'* yang disandarkan pada tabi'in”

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ilmuwan tersebut. Kesepakatan ulama didasarkan pada pemahaman bahwa hadis merupakan sesuatu yang dijadikan sandaran umat dan menjadi bahan kajian dalam keilmuan hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in.

2. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Diterima atau Ditolaknya Sebuah Hadis (*Maqbul* dan *Mardud*)

Dalam otentifikasi hadis, suatu hadis dinyatakan sahih apabila hadis tersebut terbukti sahih secara sanad dan juga sahih secara matannya. Penelitian kesahihan hadis dimulai dengan penelitian sanadnya, apabila penelitian sanad menemukan bahwa suatu hadis itu sahih, maka baru kemudian dilanjutkan dengan penelitian matannya. Sebaliknya jika dalam penelitian sanad menyatakan bahwa hadis yang diteliti *daif*, maka penelitian matan tidak perlu dilanjutkan karena hadis itu ditolak dan telah dinyatakan *daif* sekalipun matan hadis tersebut baik menurut ajaran Islam dan asas umum syariah. Apabila penelitian sanad sebelum penelitian matan menyatakan bahwa hadis tersebut *daif* maka hadis tersebut ditolak dan dinyatakan *daif*, sebaliknya apabila penelitian matan menyatakan bahwa matan hadis tersebut sahih setelah penelitian sanad yang sahih maka itulah yang dinamakan hadis sahih.

Para *muhaddisîn* dalam menentukan diterimanya suatu hadis tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat perawi yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hadis tersebut sampai kepada kita melalui mata rantai yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu, syarat-syarat lain harus dipenuhi untuk menjamin kebenaran hadis disela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian digabungkan dengan syarat penerimaan perawi sehingga

pernyataan tersebut menjadi kriteria hadis mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak.

Penelitian hadis dilingkungan kesarjanaan islam meliputi penelitian tentang otentisitas sanad dan penelitian tentang otentisitas matan. Para ahli hadis telah menyepakati bahwa untuk dinyatakan sahih (otentik), suatu hadis harus memenuhi 5 syarat:

- 1) Sanadnya bersambung
- 2) Rawinya adil
- 3) Rawinya dabit
- 4) Bebas dari syuzuz
- 5) Bebas dari 'illat

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya, suatu hadis dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hadis-hadis yang Dapat Diterima (*Hadis al-Maqbûl*)

Syarat-syarat hadis *maqbul* antara lain

- 1) Rawi yang adil
- 2) Rawinya dabit, meskipun tidak sempurna
- 3) Bersambung sanadnya
- 4) Tidak terdapat suatu kerancuan (syadz)
- 5) Tidak terdapat 'illat yang merusak
- 6) Pada saat dibutuhkan, hadis yang bersangkutan menguntungkan (tidak mencelakakan).

Adapun hadis *maqbul* ini dikelompokkan menjadi 4 bagian (Thahan, Taysir Mushthalah Hadits), antara lain

1) Hadîs *Sahîh lidzatihi*

Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Dari definisi ini maka syarat-syarat hadis menjadi *Hadis Shahih lidzatihi* yaitu ada empat (4) syarat atau ada lima (5) syarat;

- a) Harus bersifat *Adl* atau adil, artinya terpercaya agamanya. Selamat dari kefasikan yang mampu menjerumuskan ke dalam dosa besar

ataupun dosa kecil, dan mampu menjaga *murū'ah* yaitu kesopanan dan kesantunan sikap.

- b) Rawinya harus bersifat *dhabit* yaitu memiliki penjagaan yang kuat terhadap hadis yang telah dia pelajari baik secara hafalan nalar/ingatan yang disebut dengan *dhabtus sudur*. Ataupun penjagaan dengan tulisan yang disebut dengan *dhobtul kitabah*. Maka *dhabt* terbagi menjadi dua, yaitu *dhabtus sudur* dan *dhobtul kitabah*.
- c) Sanadnya bersifat *ittishol* artinya tersambung. Dan makna *ittishol sanad* adalah seorang murid belajar secara langsung dengan gurunya, bertemu, mendengarkan mencatat dan menghafal darinya dari guru tersebut.
- d) Sanadnya tidak ada '*illat* artinya tidak ada kecacatan yang samar dan rumit yang mana *illat* tersebut, kecacatan tersebut nantinya mampu merusak hadis tersebut.
- e) Sanadnya tidak ada *shad* artinya tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

Dan tingkatannya yaitu tingkatan *Hadis Shahih lidzatihi* bertingkat-tingkat sesuai dengan perbedaan sifat sifatnya. Ada yang mengedepankan shohih Bukhori kemudian shohih Muslim, kemudian yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

Setelah beliau menjelaskan definisi Hadis Shahih lidzatihi yang terkandung di dalamnya syarat-syarat yang menjadikan hadis sebagai Hadis Shahih lidzatihi, maka tingkat hadis shohih tersebut berbeda-beda sesuai kandungan dan kualitas syarat-syarat yang ada pada hadis sahih tersebut. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 tingkatan yang paling tinggi terkait Hadis Shahih lidzatihi ini, yaitu; Pertama, yang terdapat dalam Shahih Bukhari; yang kedua, yang terdapat dalam Shahih Muslim; dan yang ketiga, yang sesuai dengan syarat keduanya, yaitu syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim.

Para ulama menjelaskan tingkatan yang paling tingginya yaitu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan imam muslim, yang sering diistilahkan

dengan hadis muttafaq alaih, kemudian tingkatannya sesuai yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala.

Adapun alasan jumbuh ulama mengedepankan Kitab Shahih Bukhari dari shohih muslim adalah karena Imam Bukhari memiliki syarat khusus bahkan syarat ini sangat ketat dalam menilai hadis shohih setelah adanya syarat yang 5 secara umum sebagaimana penjelasan di atas, yaitu Imam Bukhari mensyaratkan i'tishol sanadnya, bersambung sanadnya adalah ketika sang murid harus dipastikan bertemu langsung dengan gurunya, bertatap muka dengan gurunya, kemudian mendengarkan langsung hadis dari gurunya. Ini syarat khusus atau syarat yang tepat dari Imam Bukhari dalam menilai hadis sebagai hadis yang shohih. Kemudian beliau juga Imam Bukhari memberikan syarat akan kualitas para perawi dalam shahihnya, baik dari Adl nya atau dhobht-nya, yang mana rawi yang mampu menggabungkan antara Adl dan dhobht sering disebut dengan Rawi yang tsiqah (Rawi yang terpercaya) agamanya dan hafalannya .

2) Hadîs *hasan lidzatihi*

Hadis *hasan lidzatihi* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak *syadz* dan tidak *'illat*. Hadis Hasan lidzatihi adalah hadis yang memiliki syarat-syarat seperti Hadis Shahih lidzatihi namun perbedaannya adalah di syarat *dhabtnya*, di syarat hafalannya, penjagaannya. Jika Hadis Shahih lidzatihi harus sempurna *dhabt* nya, harus sempurna penjagaannya, baik *dhabtus sudur* (penjagaan dengan hafalan/ ingatan) ataupun *dhabtul kitabah* (penjagaan dengan tulisan) harus sempurna.

Adapun hadis Hasan lidzatihi, maka *dhabt* nya tidak sempurna, artinya di bawah kualitas pengertian hadis shahih lidzatihi. Oleh karenanya secara istilah ilmu hadis, hadis Hasan lidzatihi adalah perbedaannya adalah pada kalimat *qolla dhobtuhu* kalau Hadis Shahih lidzatihi *taam dhobtuhu*.

Contoh dari Hasan lidzatihi ini adalah; Sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam;

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ

“*Sesungguhnya pintu-pintu surga berada dibawah naungan pedang*”

Kemudian beliau menjelaskan jika hadis Hasan lidzatihi ini memiliki banyak jalannya, banyak sanadnya, maka derajatnya bisa naik menjadi hadis shahih tapi shahihnya adalah shahih lighairihi, karena bisa saling menguatkan antara hadis Hasan lidzatihi satu sama yang lainnya. Contohnya adalah sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam;

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسُّبُوحِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

“*Jika seandainya aku tidak merasa berat terhadap umatku, sungguh aku sangat menginginkan memerintahkan mereka umatku untuk bersiwak setiap akan shalat.*”

Dalam hadis ini ada seorang Rawi yang bernama Muhammad bin Amr, beliau oleh para ulama ilmu Hadis disifati dengan tidak sempurna dhobtnya, tidak sempurna penjagaan / hafalannya. Namun hadis ini memiliki jalur lain dari Al A'raj. Maka ketika jalur Muhammad bin Amr yang disifati tidak sempurna *dhabtnya* kemudian ada jalur lain dari Al-A'raj, maka saling menguatkan satu sama lain sehingga ***derajatnya naik menjadi Shahih lighairihi.***

3) Hadîs *shâhîh lighairihi*

Hadis sahih lighairihi adalah hadis hasan lidzatihi yang apabila diriwayatkan pula melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan *sahih lighairihi*.

4) Hadîs *hasan lighairihi*

Hadis hasan lighairihi adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Adapun hadis Hasan lighairihi adalah Hadis yang dhaif hadis yang lemah, namun lemahnya lemah yang ringan. Kemudian memiliki jalan yang banyak sehingga mampu menguatkan satu sama lainnya.

Ketika sudah diketahui jalan yang banyak tersebut mampu menguatkan satu sama lainnya, maka derajat hadis dhaif tersebut yang lemahnya lemah ringan maka naik menjadi derajat Hasan lighairihi. Contohnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam;

طِيبَ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

“Sifat parfumannya laki-laki adalah yang baunya nampak sementara warnanya tersembunyi dan sifat parfumannya wanita adalah yang warnanya nampak sementara baunya tersembunyi”

Dalam hadis ini ada seorang Rawi yang tidak diketahui identitasnya diistilahkan dalam ilmu hadis *Rawi majhul* (tidak diketahui identitasnya), maka hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Namun dikarenakan memiliki banyak jalur banyak sama yang lainnya dan kemudian bisa saling menguatkan satu sama lain, maka hadis yang *dhoif* ini **derajatnya naik menjadi Hasan lighairihi**.

Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata; *maka jika digabungkan keduanya artinya penyebutan hadis hasan dan shahih. Maka alasan penggabungan tersebut karena keraguan dari perawi yang menukilkan hadis tersebut, apabila tanah jalur periwayatannya hanya satu Jalan. Maka jika tidak demikian maka alasan penggabungannya hadis Hasan Shahih dilihat dari dua sanad, dua jalan, satunya adalah hasan dan satunya lagi adalah shohih.*

Setelah kita mengetahui hadis shahih dan hadis yang hasan maka ada sebagian ulama yang menggabungkan dua istilah ini di dalam satu hadist, dan ini sering dilakukan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Beliau sering mengatakan hadis ini hadis yang Hasan Shahih, maka disini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan Apa maksud dari penggabungan dua istilah tersebut hadis Hasan Shahih, maka ada 2 jawaban:

- a) Jika hadis tersebut hanya memiliki satu sanad, satu jalur periwayatan hadis maka maknanya adalah hadis Hasan shahih

diartikan atau disebabkan karena keraguan rawinya dalam menukilkan hadis tersebut

- b) Jika hadis tersebut memiliki dua sanad, dua jalur periwayatan hadis maka makna dari hadis Hasan Shahih adalah hadis tersebut Hasan menurut sanad yang pertama dan hadis tersebut Shahih menurut sanad yang kedua. Contohnya adalah sabda rasulullah shallallahu alaihi Salam yang diriwayatkan oleh cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Tholib ;

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.

Kemudian beliau Imam Tirmizi berkata hadis ini hadis Hasan Shahih, dan maknanya telah kita bahas di pembahasan diatas.

b. Hadis-hadis yang ditolak (*Hadis al-Mardûd*)

Secara bahasa mardud artinya ialah yang ditolak, yang tidak diterima. Secara istilah Hadis Mardûd ialah hadis yang tidak kuat kebenaran pembawa beritanya. Itu terjadi karena hilangnya satu atau lebih syarat-syarat diterimanya hadis. Dalam definisi yang ekstrim disebutkan bahwa hadîs mardûd adalah semua hadis yang telah dihukumi doif.

Ada beberapa kecacatan pada perawi yang menjadikan hadis mardud, diantaranya:

1) Berkaitan dengan *keadilannya*, yaitu:

- a) Dusta
- b) Tuduhan berdusta
- c) *Fâsik*
- d) *Bid'ah*
- e) *Al-Jahâlah* (ketidakjelasan)

2) Berkaitan dengan *keḍabitannya*, yaitu:

- a) Kesalahan yang sangat buruk
- b) Buruk hafalan
- c) Kelalaian

- d) Banyak *wahm* (prasangka)
- e) Menyelisih para perawi yang *ṣiqah*.

Secara umum, macam-macam hadis *mardud* antara lain

1) Hadis *Dhaif* dengan berbagai sanadnya

Hadis daif adalah hadis mardud yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Menurut istilah hadis daif ialah hadis yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadis maqbûl (hadis yang diterima). Dengan demikian hadis daif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih tetapi juga tidak memenuhi persyaratan hadis hasan.

Alasan pemberian predikat daif kepada hadis yang tidak memenuhi syarat diterimannya sebuah hadis adalah apabila suatu hadis telah terpenuhi syarat-syarat hadis maqbul diatas, maka jelaslah bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan semula dan sebaliknya apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada yang menunjukkan demikian.

Istilah daif itu adalah predikat yang umum yang mencakup semua hadis yang ditolak oleh sebab apapun. Menurut Nuruddin 'Itr hadis daif itu banyak sekali macamnya. Hal ini disebabkan apabila kita menjadikan tidak terpenuhinya setiap syarat sahih diatas sebagai suatu kriteria untuk suatu jenis hadis daif, maka akan didapatkan enam macam hadis daif. Apabila masing masing dari enam macam tersebut dikaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat syarat yang lain, maka sudah tentu macam macam hadis daif akan semakin banyak lagi, dan menurut perhitungan Syekh Muhammad al-Simahi mencapai lima ratus sepuluh macam, hal itupun masih bisa bertambah lagi apabila diperinci lebih lanjut.

Akan tetapi sebagian muhaddisîn tidak memisahkan setiap bentuk kelemahan itu sebagai hadis daif tersendiri karena hal itu tidak efektif dan merusak etika ilmiah serta tidak akan memberikan nilai tambah atas pembahasan yang dimaksud. Mereka membahas macam macam hadis daif itu tidak lain dengan membaginya berdasarkan kelompok kelompok

keragamannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang memadai dalam rangka membedakan hadis yang maqbûl maupun yang mardûd dengan segala bentuk dan macam macamnya. Disamping itu juga dimaksudkan pula untuk menjelaskan sejauh mana batas kedaifan suatu hadis, apakah dia dapat menjadi kuat apabila ada hadis lain yang menguatkannya ataukah ia terlalu daif sehingga tidak bisa menjadi kuat sama sekali, atau bahkan merupakan hadis palsu.

2) Hadis *Mudha'af*

Mudha'af ialah hadis yang tidak disepakati kedaifannya, melainkan dinilai daif oleh sebagian ulama dan dinilai kuat oleh sebagian yang lain, baik dari segi matannya maupun dari segi sanadnya. Syaikh al-Sakhawi (w. 902 H/1497 M) menjelaskan bahwa kriteria *mudha'af* adalah apabila penilaian daifnya lebih kuat atau sama kuatnya dengan penilain sahihnya dan tidak dapat dipilih mana pendapat yang lebih kuat. **Invalid source specified.**

3) Hadis *Matrûk*

Menurut Syaikh al-Islam al-Hafidz Ibnu Hajar (w.852 H/1449 M) mendefinisikan hadis matruk dalam kitabnya *fath al-Mughits* ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dusta dan hadis itu tidak diketahui kecuali hanya melalui jalannya saja, disamping itu ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dikenal pendusta dalam bicaranya meskipun ia tidak pernah terbukti dengan jelas melakukan kedustaan dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW.

4) Hadis *Matruh*

Hadis Matruh dijadikan satu hadis tersendiri dan didefinisikan oleh al-Dzahabi (w.748 H/1347) yaitu hadis yang lebih rendah daripada hadis daif dan lebih tinggi dari maudhu'.

5) Hadis *Maudhû'*

Hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat. Yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dengan dusta dan tidak ada kaitan yang

benar dengan Rasulullah. Bahkan, sebenarnya ia bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis.

B. HADIS MUKHTALIF

1. Pengertian Hadis Mukhtalif

Secara etimologi kata mukhtalaf dalam kamus *Maqayis al-Lughah* berakar dari kata *khalafa* yang terdiri dari *kha'*, *lam* dan *fa'* yang menunjukkan tiga makna dasar yaitu pertama; bermakna sesuatu yang datang setelah sesuatu itu berdiri di tempatnya, kedua; bermakna perbedaan dengan yang dahulu, ketiga; bermakna perubahan. Adapun kata *Mukhtalaf* dalam kamus Arab-Indonesia berakar dari kata *khalafa-yakhlufu-khilafatan* bermakna menggantikan. Kemudian kata mukhtalaf merupakan bentuk isim maf'ul dari bentuk fi'il madhi *ikhtalafa* yang mengandung arti tidak sepaham atau berselisih; lalu jika kata tersebut dibawa dalam bentuk masdar yaitu *ikhtilaf* maka diartikan perselisihan, perlainan; tetapi, ketika makna kata tersebut dikembalikan dalam bentuk isim maf'ulnya yaitu *mukhtalaf*, maka mengandung arti yang diperselisihkan atau dibedakan.

Mukhtalaf atau *ikhtilaf* yang sering juga disebut dengan kata *khilafiyah* sebenarnya telah tersaring ke dalam Bahasa Indonesia dengan bentuk kata *ikhtilaf* yang sering diartikan sebagai perbedaan, baik dalam hal perbedaan pendapat, pemikiran, pandangan dan sikap. Jadi, dari beberapa makna bahasa yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwasannya mengindikasikan beberapa permasalahan yang berupa kelainan-kelainan yang muncul belakangan sehingga menimbulkan suatu pertentangan.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang hadis mukhtalif, diantaranya: Dalam kitab *al-Ta'arif* karya al-Manawiy mengatakan bahwa *al-ikhtilaf* adalah pertemuan atau perhadapan antara dua pendapat yang seharusnya hanya satu pendapat saja. Sementara al-Jurjaniy lebih menekankan *al-khilaf* pada perselisihan yang berlangsung antara dua perkara yang saling bertentangan untuk merealisasikan kebenaran atau membatalkan sebuah perkara batil.

Al-Ragib al-Asfahaniy seperti yang dikutip oleh al-Jurjaniy berpendapat bahwa *al-khilaf*, *al-ikhtilaf* dan *al-mukhalafah* adalah seseorang mengambil jalan atau cara yang berbeda dengan jalan lainnya, baik perbedaan dalam masalah keadaan atau perkataan.

Sedangkan al-Tahanuwi, hadîs mukhtalif adalah dua hadis maqbul yang saling bertentangan pada makna zahirnya dan maksud yang dituju oleh suatu dengan lainnya, dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari). Definisi yang dikemukakan al- Tahanuwi tersebut, membatasi hadis mukhtalif itu hanya pada hadis-hadis maqbul saja, dan tidak termasuk hadis-hadis dha'if. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, hadis yang memenuhi persyaratan maqbul adalah hadis sahih dan hasan.

Al-Hakim al-Naisaburi [w. 405 H.] menulis dalam bukunya, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadîts*, sebuah karya yang dianggap sebagai literatur pertama dan tertua dalam Ulum al-Hadîts, bahwa Mukhtalif al-Hadîts adalah,

سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض بعضها مثلها فيحتاج أصحابها المذاهب بأحد هما وما في الصحة والسقمسيان

“*Sunah-sunah Rasulullah saw. yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya.*”

Al-Nawawi [w.676], yang hidup beberapa abad setelahnya, definisikannya dengan,

أنيأت حديثان متضادان في المعنى ظاهر أفيو فقبينهما أو ير جأ أحد هما

“*Dua hadis yang secara lahiriyah maknanya saling bertentangan, lalu dikompromikan atau dikuatkan salah satunya*”.

Pada beberapa abad berikutnya, al-Suyuthi [w. 911 H.] mendefinisikan dengan,

حديث قدأ باهاخر # فالجمع بانأمكن لا ينافر

“*Hadis yang ditolak oleh hadis lain, yang bila mungkin hendaknya dijam'u.*”

Pengertian-pengertian dari al-Tanawuhi, Al-Hakim, Al-Nawawi, dan Al-Suyuthi di atas memiliki beberapa titik persamaan. Sebagian memberikan penjelasan yang tidak diberikan oleh yang lain. Kesamaan masing-masing definisi itu di antaranya; pertama, adanya pertentangan antara dua hadis, dan kedua cara penyelesaian yang ditawarkan. Menurut definisi al-Hakim, dua hadis yang

bertentangan di sini harus memiliki kesetaraan dalam kesahihan dan kelemahan. Jika tidak setara maka tidak dapat disebut sebagai hadis mukhtalif. Sekalipun keduanya bertentangan. Semisal hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lemah. Hanya pertentangan antara hadis sahih dengan hadis sahih lainnya, atau hadis yang lemah dengan hadis lemah lainnya yang dapat disebut Mukhtalif. Namun pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang dibawakan oleh Al-Tahanawi, yang menegaskan kedua hadis maqbul [diterima], yang tentu saja harus berstatus sahih atau hasan. Sehingga pertentangan yang terjadi antara dua hadis yang lemah tidak diterima dan tidak pula dapat disebut mukhtalif. Berbeda dengan definisi Al-Hakim yang masih memberikan ruang bagi pertentangan hadis lemah. Padahal, menurut kaidah umumnya, hadis yang tidak diterima harusnya sudah tak dapat digunakan.

Sedangkan dari definisi al-Nawawi dapat ditarik pemahaman tentang bentuk pertentangan yang dimaksud. Yakni pertentangan yang tidak mungkin dipertemukan [tadhadud] menurut pengertian lahiriahnya. Jadi menyisakan pengertian hakikinya yang masih dimungkinkan dapat dipertemukan. Kemungkinan inilah yang akhirnya memunculkan solusi-solusi penyelesaian berupa taufiq atau tarjih. Sedangkan definisi al-Suyuthi terkesan lebih luas karena tidak menjelaskan kesetaraan kesahihan dua hadis, dan seperti apa bentuk pertentangannya. Dengan demikian dimungkinkan pertentangan itu berasal dari dua hadis yang berbeda status kesahihannya, dan pertentangan yang ada bersifat hakiki. Bukan sekadar lahiriahnya. Hal ini berkonsekuensi pada dimasukkan hadis Mudhtharib dalam kategori Mukhtalif. Karena, ketika kontradiksi antara dua hadis bersifat hakiki tentu saja akan meniscayakan ketidakmungkinan jam'u. Untuk penyelesaian, di sini al-Suyuthi hanya menawarkan satu cara. Yakni melalui metode jam'u.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis mukhtalif adalah hadis sahih dan hasan, secara zahirnya terlihat saling bertentangan dengan hadis sahih dan hasan lainnya. Namun maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan lainnya pada

prinsipnya dapat dikompromikan atau dapat dicari penyelesaiannya dengan cara nasakh ataupun tarjih.

Selanjutnya dalam pendefinisian ini ada perbedaan antara makna ikhtilâf al-hadîts sebagai sebuah fakta kehadisan dan ikhtilâf al-hadîts sebagai sebuah ilmu. Ikhtilâf bermakna, “Dua hadis yang secara lahir maknanya bertentangan, lalu dikompromikan atau di-tarjih-kan salah satunya”. Dua hadis yang bertentangan ini dari sisi sanadnya sama-sama maqbûl (bisa diterima). Bila tidak sama-sama maqbûl, sebagaimana telah dijelaskan, tidak dipandang sebagai ikhtilâf. Mukhtalif al-hadîts adalah dua hadîts maqbûl yang secara lahir maknanya bertentangan dan dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar. (Juned, 2010)

Menurut Dr. Muhammad ‘Ajjâj Al-Khatîb mengenai Ikhtilâf al-Hadîts, yaitu *“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadîts yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakekatnya.”* (Al-Khatib, 2014)

“Ilmu mukhtalif al-hadîts sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. yang secara zahirnya kelihatan berbeda yang mungkin dikompromikan antara keduanya dengan cara mentaqyidkan yang mutlak atau mentakhsiskan yang umum atau karena hadis-hadis tersebut berada di dalam situasi dan peristiwa yang berbeda dan sebagainya” (Al-Shalih, 1959)

Ajjaj al-Khathib telah membahas Mukhtalif al-Hadîts sebagai sebuah ilmu. Sebuah kajian yang menempatkan hadis-hadis bermasalah sebagai objeknya. Permasalahan yang dimaksud di sini adalah pertentangan lahiriah yang dikandung olehnya untuk dihilangkan dengan cara-cara tertentu. Ajjaj juga membedakan Mukhtalif al-Hadis dari Musykil al-Hadis. Di mana untuk yang kedua, problemnya adalah kejanggalan yang timbul dari proses memahami beberapa hadis. Kemudian asumsi akan adanya kejanggalan itu ditolak dengan cara dijelaskan hakikat yang dimaksud darinya. Pengertian yang dibawakan Ajjaj lebih general, dan hampir sama dengan definisi yang ditawarkan al-Nawawi yang tidak membedakan derajat kesahihan.

Jika ada dua hadis kontradiktif padahal keduanya shahih, solusinya adalah mengompromikannya, yaitu dengan membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan atau menginterpretasikan peristiwa yang terjadi berkali-kali dengan berbeda latar belakang dan kondisinya. Sementara itu, ulama memberikan nama lain bagi ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu talfiq al-hadis, ilmu musykil al-hadis, dan ilmu ikhtilaf al- hadis.

Dari seluruh definisi yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik benang kesimpulan; pertama, terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis; kedua, pertentangan bersifat lahiriyah; ketiga, pertentangan itu diselaisan dengan beberapa cara.

2. Sebab-sebab Hadis Dikatakan Mukhalif

Pada masa Rasulullah SAW. belum ada perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam, para sahabat masih bertumpu pada Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW., banyak masalah baru yang mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqih. (Hammad, 1993) Dan beberapa faktor yang lain sebagai berikut:

a. Faktor Historis Hadis

Yakni terkait dengan latar belakang munculnya hadis: a) *Ibtâl umûr sâidah fi al-jâhiliyyah* (pembatalan terhadap kepercayaan yang beredar di masyarakat Arab); misalnya hadis tentang pengobatan menggunakan *al-kayy*. Terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan, sebagian mengatakan boleh dan sebagian lagi mengharamkannya; b) *Al- tadarruj bi al-tasyrî,*, (gradualisasi penetapan hukum Islam). Terdapat dua langkah pentahapan:

- 1) *Al-tadarruj bi al-tasyrî,,iy al-zamâniy* (gradualisasi waktu), yaitu pentahapan ajaran Islam sesuai dengan fase pewahyuan di Mekkah dan Madinah, misalnya awalnya disyariatkan aqidah dan dasarnya, kemudian disyariatkan ibadah, jihad, muamalah, dan hukum pidana-perdata;

- 2) *Al-tadarruj al-nauiyy* (gradualisasi jenis), yaitu pentahapan penetapan hukum tertentu, yang pada awalnya halal dan boleh kemudian berubah menjadi haram. Misalnya, pernikahan antara seorang muslim dengan orang musyrik, hukum khamr, dan hukum nikah mut'ah.

b. Internal Hadis (*Al-'Amil al-Dakhili*)

Yakni menyangkut internal redaksi teks hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini benar-benar terjadi, maka biasanya karena hadis tersebut ada *'illat* (cacat) yang menyebabkan menjadi *da'if*. Jika memang ini yang terjadi, maka hadis tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis yang shahih.

- 1) Berasal pada teks hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keaneekaragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis mukhtalif tidak lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (*al-tadarruj fi al-ashri*). Syaikh Muhammad AL-Khudhari' mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan syariat, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi dan hukuman (*hudud*), dan seterusnya. Kedua, *tadarrujnaw'i*, yakni tahapan dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke hukum lain. Misalnya pembolehan

hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam QS. al-Mumtahanah [60]:10. Contoh adalah tahapan dalam pengharaman khamr (minuman keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah Fath Makkah.

- Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa dalam membebani syariat, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanya hal yang sama, Rasulullah membolehkannya.
- Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan. Misalnya pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.
- Sifat teks hadis dzanni al-dilalah. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashi, bahwa tekskeagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu qat'i dan dzanni. Teks yang qat'i hanya memiliki satu penunjukan makna pasti sedangkan teks yang dzanni memiliki beraneka penunjukan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap mukallaf untuk memilih mazhabnya dan mambuka pintu ijtihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel.

2) Berawal pada perawi hadis

Ikhtilaf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. Ikhtilaf yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi diantara lain:

- Perawi Tsiqah tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.
- Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (bi al- ma'na). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.
- Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah Saw. Atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari ikhtilaf.
- Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis mukhtalif terdapat nasakh. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis mukhtalif itu adalah nasikh, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.

c. Eksternal Hadis (*Al-'Amil al-Kharaji*)

Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi SAW. menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Dalam hal ini, terdapat dua konteks, yaitu

- 1) Konteks Nabi SAW. (*mutakallim*) adalah kondisi dimana Nabi SAW. memang menghendaki untuk menjelaskan dan menyampaikan hukum tentang sesuatu dan faktor perbedaan hadis karena perbedaan peristiwa, waktu dan tempat (geografis) di mana Nabi SAW. menyampaikan hadis.
- 2) Konteks mukhâtab adalah perbedaan situasi dan kondisi dari para sahabat atau umat Islam yang dihadapi Nabi SAW.

d. Metodologi (*Al-Bu'du al-Manhaji*)

Yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain, atau dengan akal (ilmu pengetahuan), karena hadis tersebut dipahami secara tekstual. Padahal jika hadis tersebut dipahami secara kontekstual, misalnya dengan metode *ta'wîl* (hermeneutis) kesan pertentangan tersebut akan hilang.

e. Ideologi (*Al-Bu'du al-Madzhabi*)

Yakni berkaitan dengan ideologi atau madzhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideologi madzhab atau alirannya. Solusi terhadap hadis yang bertentangan disebabkan oleh faktor ideologi adalah bagaimana “mengurung diri” dari prasangka-prasangka ideologi, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik, dianalisis secara kritis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan secara relatif lebih obyektif dan intersubyektif. (Noorhidayanti, 2016)

3. Pandangan Ulama Mengenai Hadis Mukhtalif

Sebelum munculnya imam asy-syafi'i, umat islam membahas persoalan-persoalan terkait hukum syariah hanya dalam bentuk alamiahnya saja, dan belum ada acuan kaidah otoritatif yang dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui, memilih, dan memperkuat dalil-dalil syariat.

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap *mukhtalif al-hadîts* sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Nabi SAW. wafat mereka melakukan *ijtihâd* mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai hadis, menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan antara hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya sebagaimana yang dilakukan para ulama fiqh, Usul dan Hadis.

Mereka sepakat bahwa tidak ada kontradiksi atau perbedaan antara dalil-dalil syara'. Akan tetapi, jika ada suatu hadis yang berbeda itu adalah *ijtihâd* atau pendapat dari masing-masing atau perseorangan. Dalam hal ini, al-Syafi'i berkata:

“Tidak ada perbedaan dalam hadis, dan yang paling penting adalah mereka tidak ragu dalam ketetapan hadis”. Begitu juga pendapat al-Syâtibî, bahwasanya dalam hukum syari,ah itu tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan maka kembali kepada pandangan masing- masing. Lebih lanjut, Ibn Qutaibah berpendapat bahwa semua hadis sebenarnya tidak ada pertentangan melainkan tergantung dari pemahaman seseorang dalam memahami sebuah hadis. (Qutaibah, 1994)

4. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

a. *Al-Jam 'u wa al-Taufiq*

Berangkat dari landasan teori bahwa pada hakikatnya tidak ada ikhtilaf al-hadis. Ibnu khuzaimah dengan begitu lantang menyatakan "*Aku tidak tahu kalau ada dua hadis yang sanadnya sama-sama shahih namun isinya bertentangan. Jika ada orang yang mendapatkan hadis-hadis seperti itu, bawalah kepadaku untuk aku kompromikan keduanya*". Selanjutnya Abu Bakar Muhammad Ibnu al-tayyib dalam rumusan teorinya mengatakan bahwa khabar (hadis) itu ada dua macam yakni khabar yang diketahui pernah diucapkan Rasulullah SAW dan khabar yang diketahui tidak pernah diucapkan beliau. Semua khabar yang dipastikan bersumber dari Rasulullah SAW, tidak mungkin terjadi *ta'arudh* (pertentangan) dalam bentuk apapun meski pada lahirnya tampak bertentangan.

Al-Syafi'i mengatakan bahwa pada prinsipnya karena berasal dari sumber yang sama, semua hadis itu bersesuaian (*muttafiq*) dan shahih, tidak ada yang bertentangan. Pertentangan yang terkadang tampak pada hadis, menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor umum dan khusus dalam hadis. Ada hadis bersifat umum dan yang dimaksudkan memang keumumannya. Tetapi, ada pula hadis bersifat umum namun yang dimaksudkan adalah kekhususannya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pertentangan adalah pengamalan hadis yang tidak sempurna atau sepotong-potong sehingga makna yang esensial dari hadis tersebut menjadi hilang. Bagian akhir komentar al-Syâfi'î ini mengandung isyarat bahwa riwayat

dengan makna dan faktor ketelitian para periwayat hadis sering menjadi penyebab terjadi *ikhtilâf*. (Juned, 2010)

Dengan menggunakan banyak argumen dan kemungkinan yang disebutkan diatas, Imam Asy-syafi'i menekankan bahwa dua hadis yang bertentangan tidak dapat ditemukan tanpa adanya cara untuk menyelesaikannya. Dari dua hadis yang bertentangan ini, yang satu mungkin dapat dipahami secara umum dan yang lainnya dapat dipahami secara khusus. Kemungkinan kedua, kedua hadis yang kontradiktif tersebut muncul karena diterbitkan dalam keadaan yang berbeda. Untuk memahami hadis-hadis tersebut dengan benar, kita perlu melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya kompromi hadis *mukhtalif* secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola umum dan khusus atau *mutlaq* dan *muqayyad*. Penerapan pola khusus dapat pula dilihat kekhususan dari konteks kapan, dimana, dan kepada siapa Nabi SAW. bersabda. Pola pikir yang dirumuskan oleh generasi awal ini, ternyata juga menjadi pegangan generasi selanjutnya hingga ke zaman modern.

b. Nasakh wa al-Mansukh

Nasakh secara etimologi berarti الإزالة (menghilangkan), dan النقل (mengutip, menyalin). Sedangkan pengertian *nasakh* secara terminologi yaitu: “*Ilmu yang membahas hadîts-hadîts yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasakh dan sebagian lainnya sebagai mansûkh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansûkh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasakh*” (Al-Khatib, 2014)

Mengetahui hadis yang mengandung *nasakh* adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan tidak tertarik kepadanya kecuali para tokoh imam fiqh. Al-Zuhri berkata, para fuqaha telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengetahui hadis Rasulullah SAW. yang berkedudukan sebagai *nasikh* (yang menghapus) dan hadis yang berkedudukan sebagai *mansûkh* (yang dihapus). (Itr, 'Ulumul Hadis, 2014)

c. *Tarjih*

Hadis-hadis mukhtalif, bila tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun, tidak mungkin pula diperlakukan ketentuan takhsis, tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan naskah. Akan tetapi ditemukan petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu di antara keduanya, maka digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. Cara tersebut dinamakan *tarjih*.

Secara etimologi, *tarjih* berarti “menguatkan”. Dalil yang dikuatkan disebut dengan *rajih*, dan dalil yang dilemahkan disebut dengan *marjuh*. Dalam arti istilah, *tarjih* adalah ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.

Dari definisi di atas, dapat diketahui hakikat *tarjih* dan sekaligus merupakan persyaratan bagi *tarjih*, yaitu:

- 1) Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian, tidak terdapat *tarjih* dalam dua dalil yang *qat'î* karena dua dalil *qat'î*, tidak mungkin berbenturan.
- 2) Kedua dalil yang berbenturan itu adalah sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.
- 3) Adanya petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil, dan meninggalkan dalil yang satu lagi. (Bay, 2011)

Konsep *tarjih* ini menjadi solusi metodologis dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif yang tidak bisa dikompromikan dan tidak terdeteksi kronologi waktu turunnya. Jadi sebagai sebuah metode penyelesaian *mukhtalif al-hadits*, *tarjih* diterapkan setelah metode *al-jam'u* dan *al-naskh* mengalami kebuntuan.

d. *Tawaquf*

Al-Tawaquf atau mutawaqqaf fih ialah hadis yang ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. Hadis ini bermula karena dua hadis yang kontradiktif tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, dan tidak dapat

ditarjih. Oleh sebab itu, alternatif terakhir adalah ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan.

Hadis *mutawaqqaf fih* ini kasusnya hampir sama dengan hadis *mudtarib*, yaitu dua hadis yang kontradiktif dan tidak dapat ditarjih. Akan tetapi, hadis *mudtarib* lebih umum daripada hadis *mutawaqqaf fih*. Hal itu karena hadis *mudtarib* dapat terjadi pada sanad dan matan; sekaligus dapat terjadi pada hadis sahih, hasan, dha,if. Sementara itu, hadis *mutawaqqaf fih* hanya terjadi pada matan dan hadis yang maqbûl.

C. PEMINANGAN

1. Pengertian Pinangan

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *khitbah* (menurut bahasa) artinya permintaan, yang berasal dari suku kata *نطرس - هطدو - نطد* artinya meminang atau melamar. *Khithbah* atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau diartikan juga dengan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara". Pelaksanaan *khithbah* beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarganya, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *khithbah* artinya permintaan. *Khithbah* sendiri berasal dari kata *khataba-yakhtubu-khitbatun*. Adapun menurut terminologi, peminangan adalah sebuah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan langsung oleh laki-laki tersebut atau melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.

Menurut Sayyid Sabiq, peminangan adalah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah *muqodimah* dari sebuah pernikahan sebelum dilakukan akad nikah. Dalam syari'at Islam, meminang berarti berjanji untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukannya, tetapi hal ini belum dinamakan akad. Adapun pertunangan adalah masa dimana pihak laki-laki dan perempuan menunggu untuk dilangsungkannya akad nikah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Di dalam masa pertunangan ini, pihak laki-laki maupun pihak perempuan diharuskan untuk sama-sama menjaga diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ditempat ia berada.

Khitbah bukanlah syarat sah nikah. Andai pun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Menurut jumhur ulama, khitbah hukumnya mubah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitbah hukumnya mustahab (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.

Adakalanya khitbah itu dihalalkan dan adakalanya diharamkan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih *al-Manhaj 'Ala Mazhabi as-Syafi'i*: *"Khitbah halal seacara jelas dan sindiran apabila orang yang dikhitbah sunyi dari nikah, 'iddah dan semua larangan nikah khitbah halal secara sindiran tidak secara jelas, apabila perempuan dalam keadaan 'iddah dari wafat atau talaq ba'in. Sebagaimana firman Allah swt: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawin mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazham (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa ,iddahnya. Dan ketahuilah bahwaanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah baha Allah maha pengampun lagi maha penyantun."*

Persamaan antara peminangan dengan pertunangan adalah sama-sama merupakan acara pendahuluan dari perkawinan yang sama-sama bertujuan untuk

melakukan akad nikah, sedangkan perbedaannya adalah kalau peminangan tersebut adalah pelaksanaan dari pinangan tersebut sedangkan pertunangan tersebut adalah masa menunggu semenjak dilaksanakannya peminangan sampai dilaksanakan akad nikah.

2. Pandangan Ulama Terhadap Peminangan

Prosesi peminangan sebelum akad nikah boleh saja ada dan boleh pula tidak ada. Bagi mereka yang melakukan peminangan, syari'at memperhatikan pendahuluan ini didorong oleh sebuah keinginan kuat untuk menciptakan pernikahan di atas asas yang paling kokoh dan di atas prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang benar dan baik, yaitu; kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai, penuh cinta kasih, kelembutan, ketentraman batin, serta terhindar dari perselisihan, pertengkaran, dan keretakan rumah tangga.

Memintang merupakan langkal awal sebelum melakukan pernikahan yang pelaksanaannya berbeda-beda dan memiliki tujuan yang sama. Biasanya sebelum diadakan akad pernikahan selalu diberlangsungkan pinangan yang di lakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dalam masyarakat disebut dengan khitbah atau pinangan.

Pinangan atau khitbah dalam Bahasa Arab, merupakan awal dan pintu masuk menuju pernikahan. Kata khitbah adalah merupakan kata Masdar dari kata khataba, dalam kamus tersebut kata khitbah apabila diiringi dengan kata al Mar'ah maka makna yang terkandung adalah memintang dalam istilah Arab yang lain misalnya di sampaikan oleh Ibn Atiyah, khitbah adalah kalimat kehendak, dan keramahtamahan, baik dengan Tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang memintang.

Di dalam pendahuluan dijelaskan bahwa akad nikah selain khitbah, dalam Islam dikenal juga dengan perkenalan (ta'aruf). Karena manfaat dari perkenalan adalah memperkuat perkenalan satu sama lain, akan semakin terbuka peluang untuk membrikan manfaat dan saling memberikan pelajaran dan pengalaman dari pihak lain. Selain Dari itu, tujuan dari ta'aruf di dalam tradisi Islam adalah untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon istri atau calon suami tanpa dinodai oleh perbuatan maksiat.

Dengan begitu tampak jelas bahwa perbedaan antara perkenalan dan peminangan dimana dalam perkenalan tidak ada hubungan batin diantara keduanya, sehingga mereka sama-sama belum berkomitmen untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yaitu jenjang pernikahan. Dalam hal waktu dalam perkenalan pun tidak ada batasan waktu. Maka dari itu jelas berbeda antara pengenalan dan peminangan, jika peminangan maka mempunyai suatu ikatan dan perjanjian antara satu pihak dengan yang lainnya. Meskipun dalam praktiknya keduanya berlaku sebelum akad nikah. Dalam pemahaman di masyarakat peminangan selalu di tujukan pada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan, dan ini tergambar dalam tradisi Islam masa Rasulullah dan mupun pada masa sekarang. Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy adalah bahwa khitbah adalah pernyataan bahwa seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, yang kemudian diberitahukan kepada wali. Pernyataan tersebut dapat dikomunikasikan secara langsung atau melalui keluarga pria. Jika wanita dalam kelompok khitbah atau anggota keluarganya setuju, maka pria dan wanita yang sudah menikah akan terikat, dan makna hukum dakwah akan berlaku di antara mereka.

Dalam Fiqh Sunnah “Sayyid Sabiq”, proposalnya berarti laki-laki mewajibkan perempuan menjadi istri dengan cara yang diterima masyarakat secara umum. Pernikahan merupakan upaya awal dalam konteks perkawinan. Perkawinan ditentukan dalam perkawinan yang diadakan sebelum akad nikah selesai. Keadaan ini telah dibudidayakan di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Khitbah (Khitbah) adalah tahapan sebelum nikah yang dibuktikan oleh syara adalah wajar, dan tujuannya adalah untuk menikahkan berdasarkan ilmu dan kesadaran semua pihak. Alquran dan Hadis Nabi sering menyebutkan pernikahan atau dakwah, namun tidak ada perintah atau larangan yang jelas tentang pelaksanaan Hitba. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang mengutuk Ghib b sebagai hal yang wajib, dengan kata lain hukum Ghib b diperbolehkan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut sebagian besar ulama, dakwah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan kewajiban. Sementara itu, menurut Imam Daud az-Zahiri cara berdakwah adalah wajib. Perbedaan pandangan di antara

mereka karena perbedaan pandangan nabi tentang Hitba, yaitu apakah tingkah laku nabi merupakan kewajiban atau sunnah. Imam al-Nawawi menyebut hukum perkawinan sebagai sunnah, namun Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat Syafi'iyah Madzhab memandang perkawinan sebagai kekal.

Dalam Islam telah di ajarkan dalam memilih kriteria jodoh, tetapi kebanyakan hadis-hadis hanya menyampaikan terkait dengan kriteria wanita atau gadis yang “baik” di nikahi, Adapun hadis yang terkait dengan hal tersebut adalah hadis mashur yang telah diriwayatkan oleh perawi hadis yaitu Imam bukhori:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" ((متفق عليه)).

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (Muttafaq’alaih)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang shalihah.” (HR Muslim dari Abdullah bin Amr).

Sedangkan dalam hadis yang lain juga Nabi Bersabda :

أَنْتُمْ الدِّينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَدًا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، وَلِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

“Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.

Dari pemaparan hadis diatas menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan di harapkan untuk melalui proses meminang terlebih dahulu, maka dari itu dalam islam yang kita tahu tidak diperkenankan meminang seorang perempuan yang masih dalam pinangan atau sedang di pinang oleh orang lain. Berdasar dari hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa "Seseorang dilarang meminang pinangan saudaranya sampai ditinggalkan oleh peminangnya". Ada

beberapa pendapat para ulama dalam memaknai kandungan hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain diantaranya:

- a. Menurut Imam Nawawi, seorang perempuan yang telah dilamar seorang laki-laki dan ternyata perempuan itu menerima lamaran itu maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamarnya sampai laki-laki pertama membatalkan atau mengizinkan laki-laki lain untuk melamar. Akan tetapi, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hadis ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan keharaman, sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan makruh bukan haram. Bahkan Ibnu Qasim dari madzhab Malikiyah mengatakan: *“Maksud dari larangan hadis di atas yaitu jika orang yang shalih melamar seorang perempuan, maka tidak boleh laki-laki shalih yang lain melamarnya juga. Adapun jika pelamar yang pertama bukan laki-laki yang shalih (orang fasik), maka dibolehkan bagi laki-laki shalih untuk melamar perempuan tersebut.”*
- b. Menurut Imam Syafi’i, apabila wanita yang dipinang telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki lain, maka wanita itu tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Jika laki-laki yang kedua tetap memaksa dan bersikeras untuk melamarnya dan menikahnya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
 - *Pendapat Pertama* menyatakan bahwa laki-laki tersebut telah bermaksiat kepada Allah SWT, tetapi status pernikahan antara keduanya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
 - *Pendapat Kedua* menyatakan bahwa pernikahan keduanya harus dibatalkan. Ini adalah pendapat Dawud dari madzhab Zhahiriyah.
 - *Pendapat Ketiga* menyatakan jika keduanya belum melakukan hubungan seksual, maka pernikahannya dibatalkan, tetapi jika sudah melakukan hubungan seksual, maka tidak dibatalkan. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Imam Malik. Imam Malik sendiri mempunyai dua riwayat, yang satu menyatakan batal,

sedang riwayat yang lain menyatakan tidak batal. Jika seorang perempuan yang dilamar itu menolak atau si perempuan itu belum memberi jawaban kepada laki-laki yang melamar, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat tentang masalah ini, yang paling benar dari dua pendapat tersebut adalah hukumnya boleh.

Yang perlu diperhatikan adalah;

Pertama, peminangan (khitbah) adalah sebatas cara seorang laki-laki mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dimaksud dan keluarganya (wali). Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara memakai perantara. Jika si perempuan dimaksud atau keluarganya (wali) setuju maka tunangan dinyatakan sah.

Kedua, peminangan (khitbah) sebagaimana halnya pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal, mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan cukup satu kali saja.

Ketiga, ada kalanya peminangan (khitbah) dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan, seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah, "Saya ingin menikahi si Fulanah." Dan ada kalanya juga dilakukan secara implisit dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara kepada si perempuan seperti, "Kamu sangat layak untuk dinikahi," atau, "Orang yang mendapatkanmu pasti beruntung," atau, "Saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu." dan lain-lain.

Keempat, dan yang paling penting diperhatikan adalah bahwa peminangan (khitbah) hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Karena sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akan nikah yang sudah ma'ruf. Kedua insan yang telah melakukan khitbah tetap berstatus orang lain. Yang laki-laki tidak boleh melihat

kepada si perempuan kecuali sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan telapak tangan, demikian pula sebaliknya

